



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pal

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam permohonan yang dimohonkan oleh ;

M. NURDIN TOMPO Tempat Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 26 Desember 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta , tempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat
Lorong Cantik Nomor 58 A Kel. Tatura Selatan Kec. Palu Selatan
Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon

Telah memperhatikan surat surat bukti

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, bertanggal 26 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Palu dibawah Register perkara No.80/Pdt.P/2022/PN Pal yang telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ZAHRA ALIDRUS** (Almarhumah), sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor : 129 / 102 / II / 1999, tanggal 12 Februari 1999.
- Bahwa selama perkawinan telah dikarunai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - a. **MOH.ALDI NURDIN** lahir di Palu, tanggal 24 Februari 2007 , umur 15 tahun.
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-04082021-0026, tanggal 18 Juli 2022.
- Bahwa mengingat anak Pemohon yang bernama **MOH ALDI NURDIN** belum dewasa masih dibawah umur dan belum cukup hukum untuk melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu kiranya Pemohon dapat diberikan suatu

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan wali atas anak dibawah umur untuk keperluan pengurusan Jual Beli tanah atas sertifikat Hak Milik Nomor : 01648/Tatura Selatan.

- Bapak M.Nurdin Tompo adalah ayah kandung dari 1 orang anak yaitu :

MOH.ALDI NURDIN .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palu atau Yang Mulia Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon ini, agar dapat menerima dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut yang bernama **MOH.ALDI NURDIN** lahir di Palu, tanggal 24 Februari 2007 , umur 15 tahun.
3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Wali sah dari anak yang bernama **MOH.ALDI NURDIN** yang masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk Menjual tanah Non Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01648 dengan seluas 253 M2 (dua ratus lima puluh tiga Meter Persegi) terletak di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatura Selatan atas nama Pemohon "M. NURDIN TOMPO ";
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang , bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis berupa :

1. Foto copy surat tanda penduduk Pemohon An. M. NURDIN TOMPO nomor : 7271032612590001, selanjutnya diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga An pemohon Nomor : 7271031008100005, selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Duplikat Akta Nikah An pemohon Nomor : 129/01/II/1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy surat Kutipan Akta Kelahiran An MOH. ALI NURDIN dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Palu dengan nomor 973/ISTI/2009/2007., selanjutan diberitanda P-4.
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian istri pemohon An. ZAHRA ALIDRUS, selanjutan diberitanda P-5.

Halaman 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama M. NURDIN TOMPO, selanjutan diberitanda P-6.
7. Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik An. M. NURDIN TOMPO nomor 01648, selanjutnya diberi tanda P-7.

Selanjutnya Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat Pemohon tersebut dipersidangan dan ternyata bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 surat cocok dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya, dilegalisasi kemudian diparaf oleh Hakim, kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Jabir dan Saksi Husin Mushan, yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya telah termuat keterangan di dalam penetapan ini serta hal ikhwal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar supaya Pemohon diberi izin untuk bertindak sebagai Kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu MOH. ALDI NURDIN untuk menjual harta warisan dengan almarhum ISTRI PEMOHON, yang bernama ZAHRA ALIDRUS (Alm) berupa sebidang tanah sertifikat Hak milik Nomor : 01648 yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Taturan Selatan;

Menimbang bahwa hal ini dilakukan Pemohon untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut, sebagai harta warisan Almarhum istrinya dan Pemohon, yang dimaksudkan hasil penjualannya akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliah anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti maka diperoleh fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dari Permohonan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Benar istri Pemohon bernama bernama ZAHRA ALIDRUS, berdasarkan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran anak Pemohon (foto copy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai satu orang anak yakni MOH. ALDI NURDIN, lahir di Palu, Pada Tanggal 24 Februari 2007;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2021 Istri Pemohon telah meninggal dunia Karena Sakit, di Rumah sakit;
- Bahwa Istri Pemohon dan Pemohon meninggalkan harta warisan yakni sebidang tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan sertifikat Hak milik : 01648 yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Taturan Selatan atas nama Pemohon "M. NURDIN TOMPO;
- Bahwa saat ini ahli Waris bermaksud ingin menjual harta warisan tersebut, oleh karena itu dikarenakan saat ini anak Pemohon yang bernama MOH. ALDI NURDIN, lahir di Palu, pada tanggal 24 Februari 2007, umur 16 tahun masih belum dewasa dan belum cakap serta belum mampu untuk mengurus kepentingannya dalam hal melakukan tindakan hukum sehubungan dengan penjualan harta warisan tersebut, maka Pemohon sebagai ayah kandungnya memohonkan kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan penjualan sebidang tanah dan bangunan diatas terhadap harta warisan tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk kepentingan bagi hak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas fakta fakta tersebut hakim memberi pendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi: Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum di lakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah merupakan salah satu orang tua (ayah) dari anak yang bernama MOH. ALDI

Halaman 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN, Vide surat tanda bukti P- 4, maka secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap berumur 21 tahun (vide pasal 330 KUHPdata); secara hukum belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan /tindakan hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 48 Undang –Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya “;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 48 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berlaku juga terhadap “ Wali”;

Menimbang bahwa oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan pasal 345 KUHPdata, pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anaknya tersebut sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan ijin untuk melakukan tindakan hukum sebagai Kuasa untuk mewakili kepentingan anaknya yang bernama yaitu MOH. ALDI NURDIN untuk menjual harta warisan almarhum Pemohon dan istri Pemohon Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 01648 yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatura Selatan atas nama Pemohon “M. NURDIN TOMPO;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan , maka Pemohon dibebani membayar biaya permohonan ini yang sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 345 KUHPdata, Pasal 48, Pasal 52 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan itu.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Halaman 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai Wali yang sah atas 1 (satu) anak kandung Pemohon bernama : MOH. ALDI NURDIN, lahir di Palu, pada tanggal 24 Februari 2007 , umur 16 tahun;
- Menetapkan kepada Pemohon sebagai Wali sah dari anak yang bernama MOH. ALDI NURDIN yang masih dibawah umur dan belum bisa melakukan perbuatan hukum untuk Menjual tanah Non Pertanian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01648 seluas 253 M2 (dua ratus lima puluh tiga Meter Persegi) terletak di Provinsi Sulawesi Tengah Kota Palu Kecamatan Palu Selatan Kelurahan Tatura Selatan atas nama Pemohon "M. NURDIN TOMPO;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 oleh kami **Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H** Hakim Pengadilan Negeri Palu, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **Yenny, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yenny, S.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 25.000,00;
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 85.000,00;

(Delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 80/Pdt.P/2022/PN Pal